



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANJARBARU

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 19.../KEP/III.4/D/2021

**TENTANG**  
**PERUBAHAN NAMA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**  
**SMP MUHAMMADIYAH BANJARBARU MENJADI**  
**SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANJARBARU**

**Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan perubahan nama SMP MUHAMMADIYAH BANJARBARU menjadi SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU maka perlu diterbitkan surat keputusan perubahan nama Amal Usaha Muhammadiyah.

**Mengingat** :  
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah dengan Kepala SMP Muhammadiyah Banjarbaru tanggal 20 Desember 2020 di Banjarbaru.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN NAMA SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU**

**Kesatu** : Mengesahkan perubahan nama amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN A YANI KM.33,700 Kecamatan BANJARBARU SELATAN Kabupaten/Kota BANJARBARU Provinsi KALIMANTAN SELATAN.

**Kedua** : SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

- Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Banjarbaru,

Pada tanggal : 01 Jumadil akhir 1443 H

14 Januari 2021 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANJARBARU  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua



DR. H. JUANDA, SKM, M.Kes  
NBM: 1044765

Sekretaris,



SARONTO, S.Pd  
NBM: 1099090



Tembusan:

1. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
2. Arsip